



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANCA AMUNTAI,

berkedudukan di Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Jalan A. Yani No.1, Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Direksi yang diwakili oleh Bramastya Gadiansah, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KANCA AMUNTAI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhaimin dan Yuliar Rahman berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.359.GS-KC-X/MKR/10/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 48/SRT.K/2022/PN Amt tanggal 1 Desember 2022 dan Surat Tugas Nomor : B.358.GS-KC-X/MKR/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sri Asmiri Ningsih, Lahir di Ujung Pandang, 10 April 1967, berjenis kelamin Perempuan, Pekerjaan sebagai PNS, bertempat tinggal di Muara Buruh RT 002 Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Mahmud Dalli, Lahir di Ujung Pandang, 27 April 1964, berjenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Muara Baruh RT 002 Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt tanggal 29 November 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dengan dihadiri oleh kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan serta Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan yang diagendakan sebagaimana *Court Calendar* yang telah disepakati, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata tanggal 22 Desember 2022 secara lisan yang telah didengarkan dan diterima Hakim di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat yang akan mencabut perkara Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt dengan alasan yang pada pokoknya adalah telah terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak dan Tergugat I serta Tergugat II telah membayar sebagian hutangnya yang diserahkan pada Tanggal 9 Desember 2022 di hadapan Muhaimin selaku Kepala Unit BRI Amuntai Tengah sebesar Rp106.922.607 (Seratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah), yang sisa kekurangannya akan dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menyusul paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, dan agenda pemeriksaan pokok perkara belum dimulai, maka sesuai dengan pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, pencabutan tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 271 dan 272 RV yang menegaskan penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban, maka dengan demikian permohonan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan oleh karena itu perkara *a quo* tidak dilanjutkan, serta perlu menyatakan perkara gugatan sederhana dengan Nomor Perkara: 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dicabut, maka Hakim memerintahkan Panitera / kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai untuk mencoret Gugatan Sederhana dengan Nomor Perkara: 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt tersebut dalam buku register perkara dan mencatat pencabutan perkara tersebut pada kolom register perkara yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan sederhana tersebut, sehingga

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam gugatan sederhana ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechtsvordering (RV)*, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 29 November 2022 dengan Nomor Perkara: 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Perkara: 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amuntai untuk mencoret Gugatan Sederhana dengan Nomor Perkara: 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt tanggal 29 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri sendiri oleh Penggugat dan dihadiri sendiri oleh Tergugat I serta Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI HAKIM

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H. M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 280.000,-
4. PNBP relas Panggilan	: Rp 30.000,-
5. Materai	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Leges	: Rp 10.000,-
8. PNBP Pendaftaran Kuasa	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp 430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)